



**P E N E T A P A N**

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun III, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon beserta calon suaminya dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Prgi tanggal 24 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan Ponakan Kandung hasil perkawinan Bapak Haris (Alm) dengan Ibu Rosna yang beridentitas sebagai berikut :

Nama	:	Anak Pemohon
Umur	:	18 tahun, 6 bulan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Alamat	:	xxxxx xxx, xxxx Boyantongo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Hlm. 1 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suami:

Nama : Calon suami anak Pemohon  
Umur : 17 tahun, 10 bulan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buru Bangunan  
Alamat : Dusun II, xxxx Lemusa, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,  
Kabupaten Parigi Moutong.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Nomor : B.186/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020.

Bahwa Ponakan Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Calon suami anak Pemohon (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara Ponakan kandung pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tidak hamil oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

Bahwa Ponakan kandung pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Ponakan pemohon berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi upaya penasihatian tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk menjadi wali anak yang bernama Nurul Safiqah binti Haris, karena orangtua kandung Nurul ayahnya sudah meninggal dan ibunya pergi merantau di Malaysia sehingga tidak memungkinkan orangtuanya untuk bermohon ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan sudah dua kali kepergok berhubungan badan layaknya suami istri oleh warga setempat;

Hlm. 3 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Anak Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan telah didengar keterangannya oleh Hakim Pemeriksa;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suamianaknya yang bernama Calon suami anak Pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan dan telah didengar keterangannya oleh Hakim Pemeriksa;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon suami anaknya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama Kasman yang diwakili oleh pamannya bernama Suhairi untuk memberikan keterangan di persidangan dan telah didengar keterangannya oleh Hakim Pemeriksa;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suhairi) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208110308620001 tanggal 09 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Safika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 7208194702020001 tanggal 03 September 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama orangtua Nurul Safika yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Nomor B.191/KUA.25.09.12/PW.01/09/2020 tanggal 22 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai. (bukti P.3);

Hlm. 4 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Nurul Safiq yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 720811150920002 tanggal 16 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai. (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Safiq yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 5959/AK/2009 tanggal 01 Juni 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai. (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Nurul Safika tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parigi Moutong, bermeterai cukup dan bercap pos (nazedelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 6);

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-187/KUA.25.12.9/Pw.01/09/2020 tertanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai. (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

**1. SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai kakek calon suamianak Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Anak Pemohon Pengadilan Agama Parigi Selatan karena keinginannya untuk

Hlm. 5 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Parigi Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx adalah karena hubungan Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah selama tiga kali yang mana sudah kepergok oleh masyarakat sekitar selama dua kali sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai sesepuh desa masyarakat setempat dan mendapatkan laporan kalau cucunya telah berbuat mesum, dan saksi juga telah bertanya kepada Ahmad Randi dan Nurul Safiqa dan telah mengaku bahwa telah melakukan hubungan badan tiga kali namun saat ini anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa saksi tahu, sekalipun anak Pemohon belum hamil namun karena perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dilakukan berulang kali selama tiga kali dan sudah diketahui kepergok oleh masyarakat setempat dua kali, sehingga oleh warga setempat telah dilaporkan ke lembaga adat dan pemerintah setempat, maka anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena selain telah melanggar aturan agama juga telah melanggar aturan tak tertulis (hukum adat) yang sudah hidup dalam masyarakat setempat sejak dahulu kala, dimana masyarakat mempercayai bahwa jika ada warga yang melakukan perbuatan zina maka seluruh warga akan mendapatkan akibatnya, seluruh tanaman akan gagal panen, sementara pekerjaan pokok warga setempat adalah petani, jika tidak dinikahkan maka akan diberikan sanksi adat berupa denda dan pengusiran, karena itu di samping anak Pemohon dan calon

Hlm. 6 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suaminya sudah saling suka juga karena desakan masyarakat yang merasa dirugikan;

- Bahwa saksi tahu, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen enam bulan kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Anak Pemohon Pengadilan Agama Parigi Selatan karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Hlm. 7 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sekalipun telah mendapatkan penolakan dari KUA Parigi Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx adalah karena hubungan Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah selama tiga kali yang mana sudah kepergok oleh masyarakat sekitar selama dua kali sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi mendapatkan kabar dari masyarakat dan telah bertanya kepada anak Pemohon dan calon suaminya bahwa memang benar telah kepergok oleh masyarakat sedang berhubungan badan layaknya suami istri namun saat ini anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa saksi tahu, sekalipun anak Pemohon belum hamil namun karena perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya sudah dilakukan berulang kali selama tiga kali dan sudah diketahui kepergok oleh masyarakat setempat dua kali, sehingga oleh warga setempat telah dilaporkan ke lembaga adat dan pemerintah setempat, maka anak Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena selain telah melanggar aturan agama juga telah melanggar aturan tak tertulis (hukum adat) yang sudah hidup dalam masyarakat setempat sejak dahulu kala, dimana masyarakat mempercayai bahwa jika ada warga yang melakukan perbuatan zina maka seluruh warga akan mendapatkan akibatnya, seluruh tanaman akan gagal panen, sementara pekerjaan pokok warga setempat adalah petani, jika tidak dinikahkan maka akan diberikan sanksi adat berupa denda dan pengusiran, karena itu di samping anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling suka juga karena desakan masyarakat yang merasa dirugikan;

Hlm. 8 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen enam bulan kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah pandai membantu orang tua untuk pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu, baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan membina rumah tangga bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah dan sudah dilakukan pelamaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 9 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan suaminya Calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah berkali-kali yang mana sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut lebih jauh lagi melanggar ketentuan agama, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikah anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Pemohon telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Anak Pemohon yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Parigi Selatan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan keduanya telah berpacaran selama lebih dari 4 bulan dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga perkawinan tersebut

Hlm. 10 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang berisi nama, agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 5 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hlm. 11 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) atas nama Nurul Safika telah lulus SMA Negeri 1 Parigi Tengah, merupakan akta autentik, yang dibuta oleh pejabat yang berwenang maka yang bersangkutan telah mendukung program pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun, akan tetapi walaupun sudah wajib belajar 12 tahun tapi umurnya masih dibawah 19 tahun sehingga tetap harus mengajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Nurul Safika telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.,

Hlm. 12 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Anak Pemohon (anak Pemohon), Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) serta calon besan Pemohon di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Maret 2002 atau sekarang ini berumur 18 tahun 06 bulan;
- Bahwa hubungan asmara antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah yang dilakukan berkali-kali yang mana sudah sangat meresahkan masyarakat setempat dan terancam diberikan sanksi adat berupa denda dan pengusiran, sekalipun Anak Pemohon belum hamil, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hlm. 13 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan tidak dalam lamaran orang lain kecuali calon suami anak Pemohon, sedangkan calon suaminya adalah jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sehingga sudah siap untuk menafkahi anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliqh*, sudah siap menjadi isteri atau suami dan siap menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *haid* atau *menstruasi* merupakan bukti baliqnya seorang perempuan dan *Ihtilam* adalah tanda baliqnya seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan

Hlm. 14 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki atau perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun (*vide Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)*). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 Tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional siap dan sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Demikian pula bahwa pada usia 19 tahun laki-laki sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Nurul Safika binti Haris (Alm) masih berumur 18 tahun 06 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Hlm. 15 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 Tahun dan seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 Tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda mengalami *Ihtilam* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan, demikian sebaliknya seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *haid* dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka sidang bahwa antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda dan tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil *baligh* dan anak Pemohon (Anak Pemohon) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim

Hlm. 16 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan perbuatan keduanya telah menimbulkan keresahan bagi warga setempat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan gagal panen dan bencana, sehingga perbuatan zina selain melanggar aturan agama Islam juga telah melanggar hukum adat setempat yang harus diberikan sanksi berupa denda dan pengusiran terhadap pelaku, sementara perbuatan anak Pemohon dan calon suaminya sudah tercium warga karena dua kali dipergoki warga dan telah dilaporkan ke lembaga adat serta pemerintah setempat, maka hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan yang mendesak sehingga anak Pemohon harus dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Anak Pemohon) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon suami mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah yang sangat dilarang oleh agama serta sudah menjadi momok bagi warga setempat, di samping terdapat bahaya yang mengancam yaitu tindakan pengusiran terhadap anak Pemohon dan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perkawinan anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) dengan calon suaminya Anak Pemohon tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan keturunan

Hlm. 17 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kelak, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 06 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ketentuan tentang harus adanya keadaan darurat (hamil) disimpangi dalam perkara ini, oleh karena terdapat keadaan lain yang juga sangat mendesak dan membahayakan anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diurai di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 17 Maret 2002 (umur 18 tahun 06 bulan) untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari *Rabu* tanggal *07 Oktober 2020 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *20 Safar 1442 Hijriyah*, oleh kami *Mad Said., S.H.* sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh *Marlina, S.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mad Said., S.H**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

**Jumlah Rp 236.000,-**

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Halaman Pen. Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Prgi.